



**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA**

NOMOR 9

TAHUN 1992

SERI B

NO. 5

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 1980

TENTANG

PEMANDIAN DAN TEMPAT WISATA KALITAMAN
SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fasilitas
pemandian dan tempat wisata Kalitaman

Salatiga serta meningkatkan pendapatan Daerah, dipandang perlu meninjau kembali tarif retribusi pemandian dan tempat wisata Kalitaman;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan tarif retribusi yang baru dengan Peraturan Daerah;

- Diingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pemandian dan Tempat Wisata Kalitaman Salatiga;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E N U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG**

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 1980
TENTANG PEMANDIAN DAN TEMPAT
WISATA KALITAMAN SALATIGA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pemandian dan Tempat Wisata Kalitaman Salatiga yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Juni 1980 Nomor 188.3/121 Tahun 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1980 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Pengunjung dikenakan retribusi pemandian dan tempat wisata.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Walikotaadya Kepala Daerah dapat menetapkan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan saran dan pertimbangan DPRD.

B. BAB VI diubah dan dibaca sebagai berikut :

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 22

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat

(1), (4), dan (5), Pasal (6) ayat (1), Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Pasal 23

Selain penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Salatiga yang diangkat, wewenang dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Salatiga.

Salatiga, 5 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA	TINGKAT II SALATIGA

KETUA,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SOEMARDI HARDO, BA Dipl. Tesl. Drs. INDRO SUPARNO

C Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 A

- 1) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang jangka waktu berlakunya seumur hidup.
- 2) Ketentuan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya berlaku bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan atau bidentitas tetap

D Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

- 1) Setiap penduduk musiman wajib memiliki Surat Keterangan Bertempat Tinggal (SKBT).
- 2) Surat Keterangan Bertempat Tinggal (SKBT) dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
- 3) Bentuk dan Warna Surat Keterangan Bertempat Tinggal (SKBT) ditetapkan oleh Walikota/madya Kepala Daerah.
- 4) Biaya Surat Keterangan Bertempat Tinggal (SKBT) dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

E Pasal 12 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- 1) Setiap Penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Walikota/madya Kepala Daerah untuk memiliki Surat Keterangan

NO.	JENIS PEMBIAYAAN	BIAYA
1.	Kartu Keluarga	Rp 500,00
2.	Kartu Tanda Penduduk : - Warga Negara Indonesia - Warga Negara Asing	Rp 1.100,00 Rp 2.200,00
3.	Surat Keterangan Bertempat Tinggal (SKBT)	Rp. 1.100,00
4.	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)	Rp. 3.000,00

H. Lampiran V, isi Kartu Tanda Penduduk :

1. Bagian muka Kartu Tanda Penduduk, perkataan di bawah lambang memuat nomor urut pengeluaran Kartu Tanda Penduduk dan kode-kode dihapuskan
2. Bagian belakang Kartu Tanda Penduduk :
Angka 6 diubah dan dibaca Kawin/Tidak Kawin.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan